

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	g2.../PUU-XXIII-...../2025..
Hari	..Selasa.....
Tanggal	..1..Juli..2025..
Jam	..13.09.....

A S L I

Karawang, 9 Juni 2025

Perihal :

Permohonan Pengujian Materil Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Dengan Hormat, perkenankan,

1. Nama : Tri Prasetio Putra Mumpuni
- Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 09 Mei 2004
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat Sipil & Mahasiswa
- Alamat Lengkap : Perum Puri Anggrek Blok G3 No.58, Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (41373)

Selanjutnya disebut sebagai -----"PEMOHON";

Dengan ini, Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk

selanjutnya disebut “UU TNI”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945” dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU P3” menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi, antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak

konstitusional warga negara Indonesia, dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”

a. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.”

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai keabsahan suatu undang-undang, baik dari sisi materiel maupun dari segi formalitas proses pembentukannya. Adapun kewenangan untuk melakukan pengujian materil tersebut ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyebutkan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

10. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengujian terhadap Undang-Undang NRI 1945.

11. Bahwa objek pengujian a quo dalam perkara ini, yaitu Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK, serta Pasal 9 ayat (1) UU P3.

13. Bahwa Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemohon dalam perkara ini hendak menguraikan dasar-dasar pengujian materil terhadap Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka makin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, maka Pemohon akan menjelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusionalnya masing-masing.

A. KUALIFIKASI

4. Kualifikasi Pemohon sebagai Perorangan

- 1) Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3215250905040006** [vide bukti P-1].
- 2) Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berkonsentrasi pada bidang studi Tata Negara, Pemerintahan, dan Politik dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) **2210631180111**[vide bukti P-2].
- 3) Bahwa pemohon menjadi pemantik diskusi publik bertajuk “*Meniti Jalan Terjal Demokrasi*” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unsika Karawang. Dalam forum tersebut, Pemohon menyampaikan kritik terhadap potensi perluasan kekuasaan militer dalam kehidupan sipil akibat revisi UU TNI [vide bukti P-3]. Kehadiran Pemohon sebagai pemantik menunjukkan peran aktifnya dalam upaya pendidikan konstitusional dan penguatan kesadaran publik mengenai bahaya supremasi militer tanpa kontrol sipil.
- 4) Bahwa pemohon pada tanggal 20 Maret 2025, tepat saat sidang pengesahan RUU TNI berlangsung di DPR RI, Pemohon mengalami represi aparat keamanan dalam unjuk rasa damai di depan Gedung DPR RI. Akibat insiden tersebut, Pemohon mengalami sesak napas dan trauma, dan harus dilarikan ke

RS Bakti Mulya menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis darurat **[vide bukti P-4]**. Kejadian ini menjadi bentuk nyata penyempitan ruang aman sipil dan kekerasan terhadap warga negara yang mengekspresikan pendapatnya secara damai.

- 5) Bahwa pemohon pada tanggal 25 Maret 2025, dalam momentum lanjutan penolakan terhadap UU TNI di tingkat daerah, Pemohon diwawancarai secara langsung oleh Kompas TV Jawa Barat sebagai Koordinator Lapangan Aksi Tolak UU TNI di Karawang. Siaran tersebut menampilkan visual dan pernyataan Pemohon terkait dampak buruk revisi UU TNI terhadap demokrasi dan ketatanegaraan sipil **[vide bukti P-5]**. Bukti ini menegaskan peran Pemohon dalam memobilisasi advokasi sipil terhadap norma yang diuji.
- 6) Bahwa pemohon sejak tanggal 20 Maret hingga pertengahan April 2025, Pemohon menerima serangkaian intimidasi melalui telepon dan pesan dari nomor-nomor tidak dikenal, yang berisi ancaman fisik maupun psikis **[vide bukti P-6]**. Intimidasi tersebut mengganggu aktivitas dan keamanan pribadi Pemohon serta menimbulkan ketakutan berkelanjutan. Tekanan ini adalah bentuk nyata kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- 7) Bahwa pemohon mendapat tindakan represif terhadap Pemohon pada saat aksi demonstrasi juga tercatat dalam pemberitaan media lokal Radar Karawang, yang secara jelas menyebut nama Pemohon sebagai korban kekerasan dalam aksi tolak UU TNI **[vide bukti P-7]**. Bukti ini memperkuat bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat aktual, langsung, dan terdokumentasikan secara objektif oleh pihak ketiga independen.
- 8) Bahwa pemohon dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pemohon secara resmi menandatangani Surat Pemberitahuan Aksi yang ditujukan kepada Polres Karawang c.q. Kasat Intelkam pada 22 Maret 2025 untuk pelaksanaan aksi damai pada 25 Maret 2025 **[vide bukti P-8]**. Surat tersebut membuktikan bahwa kegiatan Pemohon berada dalam koridor hukum, sehingga segala bentuk kekerasan terhadapnya tidak hanya mencederai hak konstitusional, tetapi juga melanggar hak hukum positif.

- 9) Bahwa Pemohon juga turut membuat video seruan aksi damai 25 Maret 2025, bersama Komite Rakyat Sipil Karawang, yang kemudian diunggah secara resmi ke akun media sosial organisasi tersebut sebagai bagian dari kampanye terbuka menolak revisi UU TNI [**vide bukti P-9**]. Video tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan dalam konteks anarkis, melainkan konstitusional.
- 10) Bahwa seluruh tindakan represif yang dialami Pemohon saat aksi 20 Maret 2025 juga terdokumentasikan dalam sebuah video rekaman lapangan, yang menunjukkan secara jelas saat Pemohon ditarik, dibentak, dan dipukul oleh aparat keamanan saat menyampaikan pendapat secara damai di depan Gedung DPR RI [**vide bukti P-10**]. Dokumentasi visual ini menjadi alat bukti paling kuat dan nyata bahwa kerugian yang dialami Pemohon bersifat aktual, langsung, dan sebagai akibat dari berlakunya norma yang menguatkan kekuasaan militer tanpa kendali konstitusional.
- 11) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki rekam jejak yang konsisten dalam mengakui **legal standing** mahasiswa sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini terbukti dalam sejumlah putusan penting yang diajukan oleh mahasiswa dan dikabulkan oleh MK, antara lain:
1. **Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023**, yang mengubah persyaratan pencalonan presiden/wakil presiden terkait batas usia minimal 40 tahun, dikabulkan setelah diajukan oleh **pemohon mahasiswa**.
 2. **Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024**, yang menyatakan bahwa Pilkada 2024 tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal pada November 2024, juga diajukan dan dikabulkan berdasarkan **permohonan dari mahasiswa**.
 3. **Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024**, yang membahas soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden, kembali menunjukkan bahwa

Mahkamah mengakui kepentingan konstitusional mahasiswa dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Preseden ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak semata-mata mempertimbangkan status pekerjaan atau institusional pemohon, melainkan fokus pada **kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, dan relevan** sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara memiliki hak dan kepentingan yang sah dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi.

Dengan demikian, pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh mahasiswa merupakan tindakan yang sah secara hukum, dan **legal standing** mereka telah mendapatkan pengakuan eksplisit dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, Putusan No. 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. **Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

- Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Kerugian Pemohon (secara prinsipil):

Sebagai bagian dari prinsip konstitusional umum, negara hukum mensyaratkan supremasi hukum atas kekuasaan. Ketika norma hukum (Pasal 53 ayat (4) UU TNI) membolehkan perpanjangan jabatan jenderal tanpa tolok ukur objektif, maka negara telah abai terhadap prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), yang merupakan fondasi negara hukum. Pemohon sebagai warga negara menjadi korban ketidaktaatan negara terhadap prinsip hukum tertinggi.

- Pasal 22A “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

- Pasal 28C ayat (2) *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

Kerugian Pemohon:

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, Pemohon aktif dalam memperjuangkan keadilan hukum dan tata negara yang demokratis. Keberlakuan norma a quo telah menghambat partisipasi aktif dan kolektif Pemohon, karena munculnya iklim represif dan tertutup yang tidak mendukung partisipasi warga negara dalam pembangunan demokrasi. Hal ini merupakan pelanggaran hak konstitusional untuk berjuang secara kolektif demi kemajuan bangsa.

- Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Kerugian Pemohon:

Norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI tidak memberikan batasan yang jelas dan objektif terhadap perpanjangan masa jabatan perwira tinggi militer. Ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena membuka ruang keputusan sepihak tanpa pengawasan publik atau evaluasi transparan. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan berdampak pada hilangnya jaminan keadilan bagi warga sipil, termasuk Pemohon, dalam sistem hukum yang seharusnya setara.

- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Kerugian Pemohon:

Pemohon telah mengalami intimidasi, kekerasan, serta tekanan psikologis yang mengganggu rasa aman, sebagai akibat langsung dari perannya dalam menolak keberlakuan norma *a quo*. Norma Pasal 53 ayat (4) memperkuat struktur kekuasaan militer secara tidak terkendali, dan memberi dampak nyata terhadap menyempitnya ruang aman sipil. Oleh karena itu, keberlakuan norma tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas rasa aman.

- **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"

Kerugian Pemohon:

Dalam pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum, Pemohon menjadi korban represi saat demonstrasi menolak revisi UU TNI. Hak Pemohon untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai telah terganggu dan bahkan dibungkam secara represif. Norma yang diuji turut menjadi faktor penyebab utama menguatnya kontrol kekuasaan militer dalam ranah sipil, sehingga membatasi kebebasan berekspresi secara konstitusional.

3. Bahwa adanya Kerugian Konstitusional Pemohon dan Keterkaitannya dengan Pasal 53 Ayat (4) UU TNI

a. Frasa "*sesuai dengan kebutuhan*" dalam pasal ini tidak memberikan batasan yang tegas, objektif, dan terukur mengenai:

- Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan";
- Siapa yang menilai kebutuhan tersebut;
- Bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya;
- Dan bagaimana kontrol sipil dilakukan terhadap keputusan Presiden dalam memperpanjang masa jabatan perwira tinggi.

b. Posisi Pemohon

Pemohon merupakan:

- Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan;
- Warga negara Indonesia yang aktif dalam aktivitas advokasi dan pengawasan kebijakan publik;
- Korban langsung dalam aksi penolakan RUU TNI pada 20 Maret 2025;
- Objek represi dan intimidasi aparat setelah demonstrasi tersebut.

c. Kerugian Konstitusional dan Keterkaitan Langsung

1. **Bahwa Kerugian terhadap Hak atas Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)**

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Norma a quo menggunakan frasa multitafsir (“sesuai kebutuhan”) yang tidak memuat acuan hukum objektif dan evaluatif. Akibatnya, warga negara seperti Pemohon tidak memiliki jaminan hukum atas struktur kekuasaan militer yang bisa diperpanjang tanpa batasan rasional, dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tatanan kekuasaan sipil.

2. **Bahwa Kerugian terhadap Hak atas Rasa Aman (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945)**

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Bukti [P-004 dan P-007] menunjukkan bahwa Pemohon menjadi korban tindakan represif yang dilakukan aparat dalam konteks politik yang diwarnai oleh upaya penguatan militer melalui UU TNI. Ini menunjukkan

bahwa norma a quo memberi legitimasi pada dominasi militer yang berdampak langsung terhadap rasa aman warga sipil.

3. Bahwa Kerugian terhadap Kesetaraan di Hadapan Hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Norma ini memberi keistimewaan kepada kelompok perwira tinggi (jenderal bintang empat) yang tidak dinikmati kelompok profesi lain di sektor publik, termasuk dosen, hakim, anggota TNI biasa, atau birokrat sipil. Ini menciptakan diskriminasi struktural yang merugikan hak Pemohon sebagai warga biasa.

4. Bahwa Kerugian terhadap Hak untuk Berpartisipasi dan Memperjuangkan Hak Kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945)

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Dengan berlakunya norma a quo, ruang partisipasi sipil menjadi sempit karena tekanan dari struktur militer yang tidak akuntabel. Pemohon dibatasi dalam menggunakan hak konstitusionalnya secara kolektif untuk mengkritisi dan mengadvokasi kebijakan negara yang dianggap melenceng dari demokrasi.

d). Bukti Empiris yang Diajukan [**Bukti P-004, P-005, P-007, P-008, P-010**]

a. **Pemohon menjadi korban represi pada 20 Maret 2025** saat aksi penolakan RUU TNI;

- b. **Pemohon diangkat sebagai narasumber dan koordinator lapangan** dalam aksi sipil yang menolak dominasi militer (Bukti P-003 dan P-009);
 - c. **Pemohon mengalami intimidasi langsung dari nomor tidak dikenal dan tekanan digital** (Bukti P-006);
 - d. Semua ini terjadi dalam konteks langsung dari pembahasan dan pengesahan norma a quo.
- e). Yurisprudensi MK
- e. **Putusan MK No. 006/PUU-III/2005**: Norma hukum harus memiliki kejelasan, tidak multitafsir, dan dapat diuji secara objektif.
 - f. **Putusan MK No. 49/PUU-X/2012**: Mahkamah menolak norma yang memberi kewenangan absolut pada lembaga negara tanpa pengawasan dan tanpa prosedur evaluatif yang objektif.

4. Bahwa Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional Bukan sebagai Subjek Norma, tapi sebagai **Korban Akibat Norma**.

Pemohon menyadari bahwa Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara normatif mengatur perpanjangan masa jabatan perwira tinggi bintang empat, dan secara tekstual norma tersebut memang **tidak menyebut atau mengatur secara langsung hak atau kewajiban warga negara biasa** seperti Pemohon, yang merupakan seorang mahasiswa dan aktivis sipil. Namun demikian, menurut doktrin dan yurisprudensi hukum tata negara yang telah berkembang, **kerugian konstitusional tidak harus bersumber dari hubungan langsung terhadap norma**, tetapi dapat terjadi bila norma tersebut **berdampak sistemik terhadap struktur kekuasaan negara dan pembatasan ruang sipil yang sah**.

Dalam konteks ini, jabatan perwira tinggi bintang empat dalam TNI bukan jabatan administratif biasa. Jabatan tersebut terutama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan memiliki **kewenangan strategis terhadap pengerahan kekuatan negara bersenjata**, termasuk dalam situasi politik

dalam negeri yang melibatkan masyarakat sipil. Oleh karena itu, ketika norma hukum membolehkan **perpanjangan jabatan perwira tinggi tanpa batasan objektif, tanpa evaluasi publik, dan hanya berdasarkan kehendak politik Presiden**, maka yang dirugikan bukan hanya internal TNI, tetapi juga seluruh warga negara yang hidup dalam sistem demokrasi yang terancam oleh sentralisasi kekuasaan militer.

Pemohon **tidak dapat dikatakan tidak memiliki kepentingan atau legal standing hanya karena bukan perwira TNI**, sebab Pemohon:

- 1) Merupakan warga negara dengan **hak konstitusional atas rasa aman**, atas kebebasan berpendapat, dan atas perlakuan yang setara di hadapan hukum;
- 2) Aktif dalam aktivitas advokasi dan pendidikan politik publik, yang membuatnya **berinteraksi langsung dengan ruang kekuasaan yang diatur oleh militer**, termasuk dalam hal represi dan intimidasi;
- 3) Mengalami **kerugian materiil yang aktual dan nyata**, berupa trauma, ketakutan, pengucilan sosial, dan pembatasan aktivitas akademik, sebagai akibat dari konfigurasi kekuasaan militer yang diperkuat oleh norma *a quo*.

Dengan kata lain, **justru karena Pemohon bukan perwira**, maka Pemohon adalah pihak yang **paling rentan terhadap penyalahgunaan jabatan militer strategis** yang tidak diatur secara ketat dan akuntabel. Norma yang memperluas kekuasaan jenderal tanpa pengawasan berdampak langsung terhadap warga negara biasa yang menyuarakan kritik, seperti yang dialami Pemohon dalam kasus aksi 20 Maret 2025.

Sebaliknya, **jika Pemohon adalah seorang perwira tinggi yang diuntungkan oleh norma *a quo***, maka gugatan ini bisa dikatakan bias kepentingan. Tetapi karena Pemohon adalah pihak yang justru di luar dan di bawah kekuasaan militer, maka **posisi Pemohon adalah posisi konstitusional yang sah untuk mempersoalkan norma yang berdampak terhadap haknya sebagai warga sipil**.

5. Bahwa pemohon mengalami Kerugian Reputasi dan Karier Awal Pemohon aktif dalam organisasi masyarakat sipil tingkat daerah. Setelah keterlibatan Pemohon dalam penolakan RUU TNI disorot dalam berita lokal (Bukti P-005, P-007), muncul **stigma negatif dari lingkungan kampus dan mitra organisasi:**

- Tawaran menjadi pemantik pelatihan di salahsatu organisasi dibatalkan karena dianggap “berisiko politik”;
- Lingkungan sosial memberi tekanan sosial kepada keluarga Pemohon.

Kerugian ini adalah **kerugian reputasi dan sosial-ekonomi**, yang secara langsung berpengaruh pada **mobilitas vertikal, jenjang karier awal, dan kehidupan Pemohon.**

10. Bahwa Pemohon mengalami kerugian akibat Perintah Panglima TNI dalam Pengamanan Demonstrasi 20 Maret 2025. Berdasarkan laporan media, serta fakta lapangan dalam demonstrasi penolakan terhadap RUU TNI di depan Gedung DPR pada tanggal 20 Maret 2025, kekuatan gabungan TNI-Polri diturunkan sebagai bagian dari pengamanan. Aksi tersebut dikendalikan oleh **komando tertinggi operasi OMSP di bawah Panglima TNI**, yang merupakan pejabat perwira tinggi bintang empat.

Akibat operasi tersebut:

- a) **Pemohon menjadi korban represi aparat** yang menjalankan operasi berdasarkan rantai komando dari Panglima;
- b) **Pemohon mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis;**
- c) **Biaya pengobatan ditanggung pribadi** tanpa kompensasi hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa **perpanjangan masa jabatan perwira tinggi bintang empat** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) **berimbas langsung pada lamanya otoritas kekuasaan komando yang mengatur tindakan aparat terhadap sipil**, dan oleh karena itu, **secara langsung menyebabkan kerugian fisik dan finansial terhadap Pemohon.**

6. Bahwa Pemohon mengalami Kerugian Materil akibat Doktrin dan Komando Jangka Panjang. Jabatan perwira tinggi bintang empat tidak hanya operasional, tetapi juga strategis-doktrinal. Ketika jabatan ini diperpanjang melalui diskresi Presiden tanpa akuntabilitas, maka:

- a) **Kebijakan militer dalam menghadapi demonstrasi sipil ditentukan oleh orang yang sama dalam jangka panjang**, tanpa evaluasi atau pembatasan institusional;
- b) **Tindakan represif terhadap ruang sipil dipertahankan dan diperluas**, karena komando tetap berada pada sosok yang sama;
- c) **Pemohon sebagai aktor sipil mengalami efek langsung dari stabilitas jabatan tersebut**, karena status quo kekuasaan militer tidak berubah.

Contohnya:

- a) **Pada Maret 2025, tindakan represif aparat di berbagai kota terjadi secara seragam**, menunjukkan bahwa kebijakan pusat di bawah kendali Panglima TNI memengaruhi pola penanganan secara nasional;
- b) **Pemohon sebagai koordinator aksi di Karawang (25 Maret) juga menghadapi penghadangan dan pengawasan intensif** dari aparat teritorial yang berada di bawah garis komando perwira tinggi TNI Angkatan Darat (Bintang Empat).

7. Bahwa Pemohon mengalami Kerugian atas Ketidakadilan Anggaran dan Akses. Perwira tinggi bintang empat mengendalikan **struktur pengelolaan anggaran dan logistik TNI**, termasuk yang berkaitan dengan operasi domestik. Dalam berbagai laporan (BPK, ICW), posisi ini kerap digunakan untuk membiayai operasi pengamanan tanpa kontrol legislatif.

- a) **Perpanjangan masa jabatan perwira bintang empat berarti memperpanjang kekuasaan atas alokasi anggaran**;
- b) Anggaran tersebut dipakai untuk **mengawasi dan membatasi aksi sipil**, termasuk penempatan pasukan di Karawang pada aksi yang dipimpin Pemohon;

- c) **Uang negara dipakai untuk mengekang hak konstitusional Pemohon, tanpa adanya ruang kontrol publik.**

Kerugian materil dalam bentuk **pajak yang dibayar Pemohon sebagai warga negara** digunakan oleh pejabat yang masa jabatannya tidak diatur secara akuntabel. **Ini melanggar prinsip keterwakilan fiskal dalam demokrasi (*no taxation without representation and control*).**

8. Bahwa Oleh karena itu, Bahwa **kerugian Pemohon tidak hanya bersifat potensial, tetapi nyata dan langsung**, karena jabatan bintang empat adalah kekuasaan vertikal yang menentukan perlakuan negara terhadap warganya. Norma yang memperpanjang kekuasaan jabatan tersebut **secara langsung menjadi sumber kerugian materil Pemohon.**

9. Bahwa Pemohon mengalami **Kerugian Konstitusional dan Materil terhadap Masa Depan Karier dan Akses Pemohon.** Pemohon adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), yang secara akademik dan profesi **memiliki potensi dan minat pada pengabdian publik dan keterlibatan dalam birokrasi negara, termasuk karier kepamongprajaan, kepegawaian sipil, serta jalur perwira karier TNI.**

10. Bahwa Pemohon mengalami **Tertutupnya Akses Setara terhadap Jalur Perwira Karier.** Pasal 53 ayat (4) UU TNI yang memberi ruang bagi Presiden untuk memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat sebanyak dua kali tanpa mekanisme objektif dan akuntabel, **menghambat regenerasi dan sirkulasi karier di dalam tubuh TNI,** termasuk bagi calon perwira dari jalur sipil seperti **perwira karier (Pa PK).**

Sebagai warga negara yang memenuhi syarat administratif dan akademik untuk mendaftar perwira karier TNI (usia, pendidikan, dan kapasitas), **Pemohon secara konstitusional memiliki hak yang sama untuk meniti karier tersebut.**

Namun:

- a) Ketika jabatan perwira tinggi diperpanjang tanpa batasan usia dan rotasi; Maka struktur atas tidak mengalami pergeseran; Akibatnya, **jalur**

masuk bagi generasi baru baik dari internal maupun sipil menjadi sangat sempit; Ini menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk berkompetisi secara meritokratis pada jalur karier pertahanan negara.

Dengan kata lain, **norma a quo** bukan hanya memperpanjang kekuasaan elit, tetapi secara struktural menutup peluang karier bagi warga negara lain. Ini bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**, yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

11. Bahwa Pemohon mengalami **Kerugian terhadap Peluang Karier Sipil karena Dominasi Militer di Posisi Sipil**. Dalam praktik ketatanegaraan, para purnawirawan perwira tinggi TNI yang masa jabatannya diperpanjang, kerap melanjutkan kariernya di lembaga sipil dan birokrasi sipil, termasuk sebagai:

- a) Duta besar,
- b) Penjabat kepala daerah,
- c) Komisaris BUMN,
- d) Wakil menteri, staf khusus presiden, atau pejabat sipil strategis lainnya.

Akibatnya:

- a) **Lulusan sipil dari FISIP termasuk Pemohon harus bersaing tidak sehat dengan aktor militer senior yang memiliki akses langsung ke kekuasaan politik dan logistik negara;**
- b) **Proses rekrutmen jabatan publik menjadi tertutup dan eksklusif, menghilangkan prinsip *equal access to public service*;**
- c) **Pemohon kehilangan peluang struktural untuk ikut serta dalam pembentukan kebijakan negara, padahal itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.**

12. Bahwa Pemohon mengalami Kerugian terhadap Kredensial Akademik dan Integritas Profesi. Sebagai lulusan Ilmu Pemerintahan, Pemohon diharapkan:

- a) Menjadi peneliti, pengajar, analis kebijakan, atau pejabat publik di bidang pemerintahan dan hukum;
- b) Berpartisipasi dalam reformasi birokrasi dan demokratisasi negara;
- c) Menyusun gagasan, proposal kebijakan, dan naskah akademik yang mendorong supremasi konstitusi.

Namun, ketika negara membiarkan perpanjangan jabatan militer tanpa pembatasan yang rasional dan konstitusional, maka:

- a) **Landasan normatif atas karier Pemohon menjadi cacat**, karena realitas birokrasi dan kekuasaan negara tidak sejalan dengan prinsip ilmu yang dipelajari;
- b) Kredensial akademik Ilmu Pemerintahan menjadi **terdevaluasi secara politik**, karena praktik yang dihadapi di dunia nyata adalah praktik patronase dan militerisasi jabatan;
- c) Pemohon **kehilangan prospek karier berbasis prinsip, integritas, dan tata kelola**, digantikan oleh relasi kekuasaan yang tertutup.

13. Bahwa Pemohon Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang tengah menempuh pendidikan tinggi dengan orientasi karier di sektor pelayanan publik dan tata kelola negara, Pemohon memiliki **hak konstitusional untuk berkembang secara pribadi dan profesional dalam sistem pemerintahan yang terbuka, meritokratis, dan demokratis**. Namun, keberlakuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan perwira tinggi bintang empat tanpa kriteria objektif dan tanpa mekanisme pengawasan, secara nyata **menghambat mobilitas vertikal generasi muda sipil dalam sistem ketatanegaraan**.

Jabatan perwira tinggi TNI bukan semata posisi administratif, melainkan titik puncak kekuasaan militer yang berpengaruh langsung terhadap politik nasional dan kebijakan publik, termasuk dalam bentuk penempatan para purnawirawan di jabatan-jabatan sipil strategis seperti penjabat kepala daerah, komisaris BUMN, dan duta besar. Ketika masa jabatan kelompok ini diperpanjang melalui norma yang

tidak transparan dan tidak akuntabel, **maka perputaran elite menjadi stagnan, dan ruang masuk bagi kader muda sipil termasuk Pemohon semakin sempit.**

Pemohon sebagai calon sarjana Ilmu Pemerintahan kehilangan kesempatan konstitusional untuk bersaing secara adil dan setara dalam kontestasi jabatan publik. Norma a quo memperpanjang dominasi kelompok tertentu dalam sistem kekuasaan, yang berdampak langsung terhadap **terbatasnya akses karier, diskriminasi struktural terhadap warga sipil non-militer, dan devaluasi ilmu pemerintahan itu sendiri sebagai basis profesionalisme negara.** Hal ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**, serta merugikan masa depan Pemohon secara **materil, struktural, dan profesional.**

14. Bahwa berdasarkan **data resmi keanggotaan Panitia Kerja (Panja) RUU TNI Komisi I DPR RI Tahun 2025**, terdapat sedikitnya 6 (enam) anggota Panja yang berasal dari daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat, antara lain:

- 1) Dave Laksono – Fraksi Golkar (Dapil Jabar)
- 2) Ahmad Heryawan – Fraksi PKS (Dapil Jabar)
- 3) Anton Suratno – Fraksi Demokrat (Dapil Jabar)
- 4) Nurul Arifin – Fraksi Golkar (Dapil Jabar)
- 5) Rachel Mariam – Fraksi Gerindra (Dapil Jabar)
- 6) Farah Puteri Nahlia – Fraksi PAN (Dapil Jabar)

Keberadaan mereka sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah yang sama dengan Pemohon, yaitu Provinsi Jawa Barat, seharusnya mencerminkan aspirasi, nilai-nilai konstitusional, dan jaminan perlindungan hak sipil dan politik bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk Pemohon sebagai mahasiswa aktif dan bagian dari masyarakat sipil yang kritis terhadap upaya pembatasan ruang demokrasi.

Namun demikian, pengesahan Pasal 53 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang diloloskan melalui proses legislasi yang dijalankan Panja tersebut, justru telah membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk perpanjangan masa jabatan perwira tinggi militer tanpa batasan objektif dan mekanisme akuntabilitas

yang memadai, yang secara langsung berdampak terhadap semakin menyempitnya ruang sipil, termasuk di wilayah Jawa Barat.

Sebagai warga Jawa Barat, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk hidup dalam sistem hukum yang demokratis, menjunjung supremasi sipil, dan menghindari dominasi militeristik dalam tata kelola negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C, 28D, dan 28G UUD 1945. Ketika wakil rakyat dari dapil Jawa Barat justru turut mengesahkan norma yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi konstitusi, maka Pemohon merasa secara langsung dikhianati oleh representasi politik yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan konstitusional warga di daerahnya.

Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya bersifat abstrak dan potensial, melainkan telah bersentuhan langsung dengan proses legislasi yang dilaksanakan oleh Panja DPR yang diisi oleh anggota-anggota yang **secara teritorial mewakili wilayah tempat tinggal dan kegiatan Pemohon**, sehingga merusak hubungan representatif antara rakyat dan parlemen, dan menjadikan judicial review ini sebagai instrumen terakhir yang harus digunakan Pemohon untuk memulihkan konstitusionalitas.

15. Bahwa Pemohon merupakan warga dan mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, dan dalam kapasitasnya sebagai bagian dari rakyat, Pemohon berhak atas perlindungan hak-hak konstitusional melalui proses legislasi yang berpihak pada prinsip negara hukum dan supremasi sipil.

Namun demikian, proses pembentukan norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI dimotori oleh Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di DPR RI yang di dalamnya tercatat setidaknya **6 (enam) anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat**, yang sejatinya merupakan wakil politik Pemohon secara geografis.

Fakta ini mempertegas posisi Pemohon sebagai warga negara yang **tercederai secara langsung oleh keputusan politik legislator yang tidak mencerminkan perlindungan hak konstitusionalnya**, sehingga Pemohon memiliki kualifikasi

kerugian khusus (*specific loss*) sebagaimana disyaratkan dalam doktrin legal standing di Mahkamah Konstitusi.

III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN

A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

1. Bahwa bagian pokok-pokok permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat*) berakar dalam ide kedaulatan hukum yang pada dasarnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus berdasarkan pada hukum. Dalam literatur Indonesia, istilah "negara hukum" merupakan terjemahan langsung dari "*rechtsstaat*".
3. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memadukan prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Dari perpaduan tersebut, lahirlah istilah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
4. Bahwa maksud dari istilah negara hukum adalah suatu kondisi ketika penyelenggaraan negara serta bergeraknya roda pemerintahan didasarkan kepada hukum sebagai aturan main (*rule of the game*). Dengan demikian, tidak boleh terjadi situasi ketika pemerintahan berjalan hanya sesuai kehendak segelintir orang yang memiliki kekuasaan saja. Tujuannya adalah demi mengupayakan eksisnya pembatasan kekuasaan sehingga pemangku jabatan tidak berlaku sewenang-wenang, menjaga kepentingan umum demi terwujudnya kemakmuran, dan melindungi HAM.
5. Bahwa salah satu aspek dari negara hukum yang demokratis adalah eksisnya perlindungan konstitusional terhadap HAM melalui jaminan hukum yang adil dan sesuai dalam proses penegakannya.
6. Bahwa perlindungan atas HAM memiliki kaitan erat dengan organisasi negara karena pada dasarnya permasalahan hak-hak asasi acap kali timbul

akibat terjadinya konflik antara yang memerintah (*the ruler/the governor*) dan yang diperintah (*the ruled/the governed*). Fenomena tersebut tidak jarang justru menempatkan warga sipil yang tidak memiliki instrumen kekuasaan menjadi pihak yang rentan tercederai hak-hak asasinya. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 mengatur bahwasanya perlindungan hingga pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara selaku *duty bearer*, terutama pemerintah, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa proses pembentukan UU TNI mencederai konsep negara hukum yang demokratis karena tidak terpenuhinya HAM yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Di antaranya adalah:

- a. Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1));
- b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2));
- c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); dan
- d. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F).

8. Bahwa penjelasan atas pelanggaran hak-hak di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian setelah ini.

B. ACUAN PENGUJIAN

ACUAN PENGUJIAN ADALAH PASAL 53 AYAT (4) UU TNI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 53 ayat (4):

(4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (4) UU TNI Sebagaimana Diatur Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia **Bertentangan** Dengan Prinsip Negara Hukum **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:**

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU TNI mengandung potensi penyalahgunaan wewenang eksekutif, karena tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan atas keputusan Presiden dalam memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang (4). Melanggar asas *due process of law* dan transparansi karena pemberian perpanjangan bersifat sepihak tanpa melibatkan persetujuan legislatif.

2. Bahwa Pasal 53 Ayat (4) UU TNI Sebagaimana Diatur Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia **melanggar** Prinsip Supremasi Sipil

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945:

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”

Prinsip supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia menegaskan bahwa militer harus tunduk pada otoritas sipil, bukan sebaliknya. Perpanjangan jabatan tanpa mekanisme kontrol melemahkan supremasi sipil tersebut.

3. Bahwa Pasal 53 Ayat (4) UU Tni Sebagaimana Diatur Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia **Bertentangan** dengan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”

Memberikan perpanjangan khusus bagi perwira tinggi bintang 4 tanpa dasar jelas melanggar prinsip kesetaraan hukum.

4. Bahwa Pasal 53 Ayat (4) UU TNI Sebagaimana Diatur Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia **Mengancam** Demokrasi dan Reformasi Militer

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan No. VII/MPR/2000:

Reformasi militer menuntut pemisahan tegas antara fungsi militer dan politik. Namun, pasal ini membuka peluang dominasi militer di ranah sipil, merusak prinsip demokrasi dan reformasi militer.

C. ALASAN FILOSOFIS

1. Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Prinsip ini menuntut agar seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang (*arbitrariness*), karena hal itu bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Menurut Lon L. Fuller dalam karyanya "*The Morality of Law*" (1964), hukum harus memenuhi delapan persyaratan moral, di antaranya adalah hukum harus dapat dipahami, tidak multitafsir, dan harus konsisten. Ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi TNI "atas Keputusan Presiden ", sebuah frasa yang sangat kabur dan subjektif. Ketidakjelasan ini menghilangkan kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini bertentangan dengan asas "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" (tidak ada kejahatan tanpa hukum), yang merupakan pilar dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

2. Reposisi TNI dalam Semangat Reformasi 1998

Reformasi 1998 merupakan titik balik yang membawa perubahan mendasar dalam hubungan sipil-militer di Indonesia, yang ditandai dengan reposisi TNI agar berfungsi secara profesional sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada otoritas sipil. Prinsip *civilian supremacy* sebagaimana dikemukakan Samuel P. Huntington dalam "*The Soldier and the State*" (1957) menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kontrol sipil guna menjaga demokrasi.

Pasal 53 ayat (4) membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan perwira tinggi secara tidak terbatas, yang secara implisit dapat memperkuat politik personalistik dan militeristik yang bertentangan dengan semangat reformasi, yang antara lain tertuang dalam Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan yang tidak dibatasi ini berpotensi mengembalikan praktik-praktik otoritarianisme militer yang selama ini menjadi hambatan besar bagi demokratisasi di Indonesia.

C. ALASAN YURIDIS

1. Pelanggaran terhadap Struktur dan Prinsip UUD 1945

Pasal 53 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 menyatakan:

" Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Ketentuan ini tidak mencantumkan batas waktu, kriteria objektif, atau mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni:

- **Prinsip kepastian hukum** yang diatur secara implisit dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- **Prinsip persamaan di depan hukum** yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- **Prinsip pembatasan kekuasaan negara berdasarkan hukum** yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Menurut teori Hans Kelsen dalam *"Pure Theory of Law"* (1934), norma hukum harus memenuhi kriteria *umum* (general), *abstrak* (abstract), *bersifat mengikat* (binding), dan dapat diuji secara objektif. Norma dengan

frasa multitafsir dan kriteria tidak jelas seperti Pasal 53 ayat (4) tidak memenuhi syarat ini sehingga dapat dianggap cacat hukum.

Selain itu, ketentuan ini juga berpotensi melanggar Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan usia pensiun sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia untuk menjaga regenerasi dan profesionalisme.

2. Inkonsistensi dengan UU ASN dan Prinsip Meritokrasi

UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur batas usia pensiun sebagai instrumen pengelolaan karier yang transparan dan objektif. Pasal 53 ayat (4) memberikan pengecualian tanpa mekanisme evaluasi objektif dan transparan, bertentangan dengan asas meritokrasi yang mengharuskan setiap promosi atau perpanjangan jabatan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Dalam konteks pengelolaan aparatur negara, pengecualian seperti ini harus disertai pengawasan yang ketat, namun norma ini justru membebaskan Presiden dari mekanisme pengawasan DPR maupun lembaga pengawas independen.

PRESEDEN KONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi telah memberikan preseden penting terkait batasan kekuasaan eksekutif dan prinsip kepastian hukum, antara lain:

- a. **Putusan MK No. 45/PUU-VII/2009**, yang menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- b. **Putusan MK No. 006/PUU-III/2005**, yang menyatakan bahwa norma hukum yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum harus dibatalkan.

Dengan mengacu pada putusan-putusan tersebut, Pasal 53 ayat (4) yang multitafsir dan tidak terukur ini tidak memenuhi standar konstitusional dan dapat dibatalkan.

D. ALASAN SOSIOLOGIS

1. Keresahan dan Ketidakpercayaan Publik

Norma ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesionalisme TNI dan menimbulkan persepsi politisasi militer. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan:

"TNI adalah alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan keamanan."

Pasal 39 UU TNI juga mengatur bahwa TNI harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Kewenangan perpanjangan jabatan tanpa batas yang berpotensi memperpanjang masa pengaruh figur tertentu berpotensi merusak citra dan integritas TNI sebagai institusi profesional dan netral.

2. Ketimpangan dan Ketidakadilan Sosial

Pemberian hak istimewa memperpanjang masa jabatan hanya kepada perwira tinggi tanpa adanya mekanisme seleksi yang transparan dan objektif menimbulkan ketidaksetaraan dengan ASN lain seperti dosen, hakim, dan pejabat sipil yang harus mematuhi ketentuan batas usia pensiun secara ketat.

Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Norma ini menciptakan ketimpangan yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan melemahkan tatanan birokrasi pemerintahan yang profesional.

3. Penghambat Regenerasi dan Profesionalisme TNI

Regenerasi merupakan prinsip pokok dalam manajemen sumber daya manusia modern, termasuk di lingkungan militer. Ketentuan ini menghambat proses kaderisasi dan promosi perwira menengah serta perwira muda yang berpotensi menimbulkan stagnasi kepemimpinan.

Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya efektivitas, dinamika, dan daya saing institusi TNI, yang dapat berdampak negatif terhadap pertahanan dan keamanan negara.

E. ALASAN TEORITIK

1. Celah Otoritarianisme dalam Demokrasi Konstitusional

Dalam teori demokrasi konstitusional yang dikembangkan Bruce Ackerman dan Mark Tushnet, pembatasan kekuasaan negara melalui hukum adalah prasyarat utama agar demokrasi dapat berfungsi secara sehat. Norma Pasal 53 ayat (4) membuka celah otoritarianisme dengan memberikan kewenangan perpanjangan jabatan yang tidak dibatasi secara jelas, yang memungkinkan penggunaan institusi militer untuk mendukung kekuasaan politik jangka panjang tanpa pengawasan.

2. Norma Multitafsir dan Cacat Legislasi

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang hukum (*Radbruch's formula*) menegaskan bahwa hukum yang tidak jelas (*vague law*) dan multitafsir kehilangan legitimasi dan daya pakainya sebagai pedoman tindakan hukum. Pasal 53 ayat (4) adalah contoh nyata norma multitafsir yang menghilangkan kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, sehingga secara yuridis cacat.

3. Absennya Akuntabilitas dan Mekanisme Evaluatif

Dalam prinsip good governance dan demokrasi modern, setiap kewenangan harus disertai dengan mekanisme pengawasan (*oversight*) yang memadai. Pasal 53 ayat (4) tidak mensyaratkan adanya pelaporan kepada DPR, uji obyektivitas oleh lembaga independen, maupun evaluasi berkala yang transparan. Hal ini

bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

F. PERBANDINGAN

1. PERBANDINGAN MASA JABATAN PERWIRA TINGGI (BINTANG 4) DI BERBAGAI NEGARA DAN LEMBAGA

Tabel ini menyajikan perbandingan masa jabatan dan mekanisme pembatasan perwira tinggi (jenderal bintang empat) di beberapa negara dan lembaga strategis, dengan tujuan memberikan gambaran objektif atas pentingnya pembatasan kekuasaan militer dalam sistem negara hukum dan demokrasi.

Negara / Lembaga	Masa Jabatan Maksimal / Usia Pensiun	Dapat Diperpanjang?	Keterangan & Mekanisme Pengawasan
Indonesia (UU TNI 2025)	63 tahun, dapat diperpanjang 2 kali dengan Keputusan Presiden	Ya	Tanpa batasan objektif; tidak ada mekanisme evaluasi transparan
Amerika Serikat (US Code §1251)	64 tahun (wajib pensiun), kecuali diperpanjang oleh Presiden dengan persetujuan Kongres	Ya	Pengawasan ketat oleh <i>Senate Armed Services Committee</i>
Australia	Sekitar 60 tahun	Tidak umum	Promosi berbasis performance,

			rekomendasi, dan rotasi strategis
Jerman	62 tahun	Tidak	Rotasi dan regenerasi sebagai prinsip utama; tidak ada perpanjangan
Singapura	55-58 tahun	Ya, jarang	Evaluasi terbatas oleh Kementerian Pertahanan untuk posisi strategis
Kepolisian RI (Polri)	58 tahun (dapat diperpanjang hingga 60 tahun)	Ya, maksimal 2 tahun	Perpanjangan melalui Keputusan Presiden atas usul Kapolri dan DPR
Mahkamah Konstitusi (RI)	70 tahun	Tidak	Batas usia ditentukan UU, tidak dapat diperpanjang atas dasar subjektif

Analisis dan Penegasan

- 1) Negara-negara demokratis seperti AS, Jerman, dan Australia membatasi masa jabatan jenderal berdasarkan usia dan evaluasi obyektif, bukan diskresi eksekutif.
- 2) Tidak ada negara demokratis yang memberi kekuasaan tunggal pada kepala negara untuk memperpanjang jabatan jenderal dua kali tanpa pembatasan evaluatif.
- 3) Lembaga tinggi Indonesia seperti Polri dan Mahkamah Konstitusi menggunakan batas hukum ketat dalam pembatasan masa jabatan.
- 4) Sistem meritokrasi dan rotasi jabatan adalah prinsip utama dalam tata kelola kekuasaan militer yang sehat dan demokratis.

Berdasarkan perbandingan di atas, Pasal 53 ayat (4) UU TNI menyimpang dari praktik tata kelola kekuasaan militer yang sehat baik di negara demokratis lain maupun lembaga-lembaga tinggi nasional. Norma ini berpotensi membuka

ruang kekuasaan tak terbatas dan mengancam prinsip negara hukum, supremasi sipil, serta reformasi militer.

2. PERBANDINGAN DENGAN MEKANISME PEMBatasan JABATAN STRATEGIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA YANG DITERAPKAN PADA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI STUDI KASUS PERPANJANGAN MASSA JABATAN PROF. DR. SALDI ISRA

1. Pernyataan dan Konteks [vide bukti P-12]

Artikel berita yang membahas proses perpanjangan masa jabatan beliau sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan prinsip pembatasan jabatan berdasarkan hukum dan bukan diskresi bebas.

Sumber yang Dapat Diakses

Judul Artikel : Saldi Isra dan Enny Dipilih Lagi Jadi Hakim MK
Lewat Sidang Paripurna DPR

Media : Detik.com

Tanggal Terbit : 18 April 2022

Tautan : <https://news.detik.com/berita/d-6048777/saldi-isra-dan-enny-dipilih-lagi-jadi-hakim-mk-lewat-sidang-paripurna-dpr>

Relevansi terhadap Pasal 53 ayat (4) UU TNI

- 1) Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa masa jabatan hakim konstitusi, termasuk Prof. Saldi Isra, dibatasi maksimal 15 tahun. Mekanisme perpanjangan bukan hasil keputusan pribadi presiden, tetapi melalui proses formal, yakni pengajuan dan persetujuan DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- 2) Hal ini menunjukkan adanya pembatasan masa jabatan publik strategis secara objektif dan berdasarkan hukum. Sebaliknya, Pasal 53 ayat (4) UU TNI tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban atau parameter obyektif perpanjangan jabatan, melainkan menyerahkannya sepenuhnya

pada keputusan Presiden. Ini menciptakan ketimpangan prinsip akuntabilitas dan membuka ruang konsentrasi kekuasaan.

Bahwa mekanisme pembatasan jabatan strategis dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan pada jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, seperti dalam kasus Prof. Saldi Isra, harus dijadikan acuan dalam menilai norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI yang tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

2. Tabel perbandingan

Aspek	Praktik pada Jabatan Hakim MK (Saldi Isra)	Pasal 53 ayat (4) UU TNI
Batas Jabatan	Maksimal 15 tahun	Dapat diperpanjang 2 kali tanpa batas usia
Mekanisme	Proses formal melalui DPR (fit and proper test)	Keputusan Presiden semata
Evaluasi	Ada prosedur seleksi, akuntabilitas publik	Tidak ada evaluasi atau mekanisme pengawasan
Acuan Hukum	Diatur eksplisit dalam UU MK	Tidak diatur objektif dalam UU TNI
Kontrol Lembaga	Melibatkan DPR	Tidak melibatkan lembaga lain

Tabel di atas menunjukkan bahwa jabatan strategis seperti Hakim Konstitusi tunduk pada sistem pembatasan yang ketat, berbasis hukum, dan melibatkan mekanisme seleksi publik. Sementara Pasal 53 ayat (4) UU TNI memperbolehkan perpanjangan jabatan strategis militer tanpa mekanisme pengawasan, parameter obyektif, atau evaluasi formal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan norma dalam sistem hukum Indonesia.

3. PERBANDINGAN INTERNASIONAL

- 1) Di Korea Selatan, masa jabatan Kepala Staf Gabungan militer dibatasi maksimal 2 tahun, dan ditetapkan secara ketat oleh Presiden melalui rekomendasi Dewan Keamanan Nasional.
- 2) Di Jepang, usia pensiun jenderal ditetapkan secara ketat di usia 60, dan tidak ada perpanjangan kecuali untuk misi darurat bencana nasional.
- 3) Di Inggris, struktur militer tunduk pada Ministry of Defence dan tidak diperkenankan untuk memperpanjang jabatan strategis tanpa rekomendasi parlemen dan kontrol sipil ketat.
- 4) Di Prancis, sistem evaluasi prestasi militer (*mérite*) secara otomatis membatasi perwira tinggi maksimal hingga usia 61 tahun, dan tidak ada ketentuan presiden dapat memperpanjang masa jabatan tanpa keputusan kolektif Conseil de Défense.

4. PUTUSAN DAN PRINSIP GLOBAL

- 1) Putusan *Inter-American Court of Human Rights* dalam kasus 'Tenorio vs. Peru' menyatakan bahwa kekuasaan militer yang tidak dibatasi secara hukum membuka peluang pelanggaran HAM. Pengadilan menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan perwira tinggi untuk menjamin akuntabilitas terhadap masyarakat sipil.
- 2) Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Sektor Keamanan (2006) menyatakan bahwa: "Promosi perwira tinggi harus dilakukan secara transparan, berdasarkan prinsip merit dan evaluasi kinerja, serta tidak boleh bergantung pada pertimbangan politik atau pribadi."

G. PENDAPAT AHLI HUKUM

- Pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. [vide bukti P-11]

Pernyataan:

“Prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis menuntut adanya sistem jabatan yang tidak bersifat seumur hidup, tidak terlalu lama, dan harus tunduk pada prinsip sirkulasi elite.”

Sumber:

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 154.

ISBN: 978-9793496475

Tautan: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=623097>

- **Pendapat Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.S. [vide bukti P13]**

Pernyataan:

“Norma hukum yang multitafsir tidak memenuhi asas kepastian hukum dan membuka potensi kekuasaan yang mutlak.”

Sumber:

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm. 160.

ISBN : 978-9792108744

Bukti digital:

Tersedia di Perpustakaan FH UGM dan salinan kutipan dapat dicek di:

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1002852>

<https://books.google.com/books?id=VzRDEAAAQBAJ>

H. DATA DAN LAPORAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL

a. Usia Pensiun Perwira Tinggi di Negara-negara NATO (IISS)

Menurut laporan tahunan *The Military Balance* yang diterbitkan oleh *The International Institute for Strategic Studies* (IISS), mayoritas negara anggota NATO menetapkan usia pensiun rata-rata untuk perwira tinggi militer (setingkat jenderal) adalah 60 tahun. Hal

ini mencerminkan prinsip regenerasi dan pembatasan masa kekuasaan sebagai bagian dari tata kelola pertahanan yang profesional dan demokratis.

Sumber: The Military Balance 2020, IISS, halaman 10–15

(<https://www.iiss.org/publications/the-military-balance>)

b. Kategori Risiko Tinggi Transparency International 2020

Transparency International Defense & Security dalam laporan *Government Defence Integrity Index (GDI) 2020* menempatkan Indonesia dalam kategori risiko tinggi (high risk) terkait integritas sektor pertahanan. Salah satu indikator kelemahan adalah lemahnya kontrol sipil dan rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan strategis di sektor pertahanan.

Sumber: *Government Defence Integrity Index 2020 – Indonesia Country Profile*

(<https://ti-defence.org/gdi/countries/indonesia/>)

c. Kekerasan oleh Aparat Bersenjata – Amnesty International 2022

Amnesty International dalam laporan tahunannya tahun 2022 mencatat bahwa terjadi peningkatan kekerasan oleh aparat bersenjata, terutama di Papua, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan pembubaran aksi damai. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol sipil terhadap kekuatan militer di lapangan.

Sumber: Amnesty International Report 2022/23 – *The State of the World's Human Rights: Indonesia*

<https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/southeast-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

d. Militerisasi Kebijakan Sipil – SETARA Institute 2021

Berdasarkan laporan SETARA Institute tahun 2021, terdapat kecenderungan militerisasi dalam birokrasi sipil. Hal ini terlihat dari penunjukan purnawirawan TNI di berbagai posisi strategis sipil oleh Presiden, baik di kementerian, BUMN, maupun badan-badan non-struktural. Penempatan ini tidak selalu berdasarkan prinsip meritokrasi dan cenderung melanggengkan jejaring kekuasaan militer di ranah sipil.

Sumber: SETARA Institute, Laporan Kinerja HAM dan Demokrasi 2021
<https://setara-institute.org/laporan-kinerja-ham-dan-demokrasi-2021/> (diakses pada 9 Juni 2025)

e. Laporan Amnesty International 2022/20203

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan militer harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan supremasi sipil. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, pengawasan terhadap kekuatan bersenjata negara—khususnya TNI—masih belum efektif dan rawan disalahgunakan. Hal ini tercermin dalam laporan lembaga independen internasional Amnesty International yang memuat evaluasi atas situasi hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam **Laporan Amnesty International berjudul “Indonesia 2022/2023”**, disebutkan secara eksplisit bahwa:

“The military and police used unlawful force against protesters and in conflict zones like Papua. Repeated incidents of excessive force occurred in the context of civil unrest, with little accountability.”

(Militer dan polisi menggunakan kekuatan yang tidak sah terhadap demonstran dan di daerah konflik seperti Papua.

Insiden penggunaan kekuatan berlebihan berulang kali terjadi dalam konteks kerusuhan sipil, dengan sedikit akuntabilitas.)

(Sumber: Amnesty International,

<https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan kekuasaan militer yang tidak diawasi secara ketat telah mengakibatkan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil. Kondisi ini berlawanan secara nyata dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.

Norma Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 justru memperkuat kekuasaan pejabat militer tertinggi (perwira tinggi bintang empat) tanpa mekanisme evaluatif, tanpa keterlibatan pengawasan legislatif, dan tanpa transparansi kepada publik. Dengan norma ini, Presiden diberikan kewenangan eksklusif untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, yang memiliki otoritas langsung atas pengerahan kekuatan TNI di wilayah-wilayah sipil.

Ketika kekuasaan tersebut tidak tunduk pada prinsip checks and balances, maka potensi penyalahgunaan meningkat dan ruang sipil menjadi sempit. Oleh karena itu, laporan Amnesty International ini digunakan oleh Pemohon sebagai **Alat Bukti P-14** untuk memperkuat dalil bahwa keberlakuan Pasal 53 ayat (4) tidak sesuai dengan prinsip konstitusional yang mengharuskan pembatasan kekuasaan, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.

I. CONTOH KASUS

1). STUDI KASUS 1: Penunjukan Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI (2022–2023)

Fakta:

- 1) Laksamana Yudo Margono ditunjuk sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada 2022.
- 2) Usia pensiunnya yang mendekati (58 tahun pada 2023) mendorong wacana perpanjangan masa jabatan.
- 3) Diskursus publik muncul karena tidak adanya transparansi kriteria kebutuhan, serta potensi pertimbangan politis menjelang Pemilu 2024.
- 4) Akhirnya, tidak dilakukan perpanjangan jabatan, tetapi wacana tersebut memperlihatkan celah pada norma hukum.

Relevansi terhadap Perkara:

- 1) Meskipun belum dilakukan perpanjangan saat itu, tidak adanya norma pengawasan dalam UU sebelumnya sudah memungkinkan hal itu terjadi.
- 2) Jika Pasal 53 ayat (4) berlaku saat itu, maka Presiden memiliki kewenangan tunggal tanpa pengawasan untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi seperti Panglima TNI, tanpa batas indikator objektif.
- 3) Ini menunjukkan bagaimana ketentuan multitafsir membuka ruang penguatan loyalitas vertikal dan mengancam prinsip netralitas militer serta supremasi sipil.

2). STUDI KASUS 2: Penunjukan Purnawirawan di Posisi Sipil Strategis

Fakta:

- 1) Dalam lima tahun terakhir, berbagai posisi sipil strategis diisi oleh purnawirawan TNI, antara lain:
- 2) Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden, eks Panglima TNI)
- 3) Doni Monardo (Kepala BNPB)
- 4) Fachrul Razi (Menteri Agama 2019–2020)

SETARA Institute (2021) menyebutkan bahwa ini mencerminkan “militarisasi sipil” dan pengabaian prinsip meritokrasi.

Relevansi terhadap Perkara:

Jika perpanjangan jabatan perwira tinggi dilakukan atas dasar “kebutuhan” versi Presiden tanpa parameter objektif, maka figura militer akan semakin lama menjabat, memperkuat jejaring kekuasaan bahkan setelah pensiun.

Norma Pasal 53 ayat (4) akan memperkuat status politis militer dan melemahkan sirkulasi elite sipil, melanggar Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tentang supremasi sipil atas militer.

3). STUDI KASUS 3: Represi dan Intimidasi terhadap Aktivitas Sipil di Daerah (2025)

Fakta:

Berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara ini:

- 1) Pemohon menjadi korban kekerasan aparat saat aksi damai menolak RUU TNI pada 20 Maret 2025. [vide bukti P-4]
- 2) Terjadi represi fisik dan digital (intimidasi, doxing, ancaman WA), dan pemohon dilarikan ke rumah sakit. [vide bukti P-4&P-5]

- 3) Pemohon juga tercatat sebagai pemantik diskusi “Meniti Jalan Terjal Demokrasi” dan koordinator aksi sipil. [vide bukti P-3]

Relevansi terhadap Perkara:

Represi ini terjadi di tengah upaya legislatif memperkuat posisi politik militer melalui Pasal 53 ayat (4). Norma tersebut memberi sinyal politik kepada militer bahwa mereka diperbolehkan berada lebih lama dalam posisi strategis tanpa batasan publik, yang kemudian berdampak pada:

- 1) Normalisasi represi terhadap sipil, dan
- 2) Mengecilkan ruang aman demokrasi.

Ini menjadi bukti langsung bahwa ketentuan multitafsir dan otoriter dalam UU TNI berdampak pada kehidupan nyata warga sipil yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.

4). STUDI KASUS 4: Perbandingan Jabatan Panglima Militer Negara Lain

Fakta:

- 1) Di Amerika Serikat, masa jabatan *Chairman of the Joint Chiefs of Staff* dibatasi maksimal 4 tahun dan hanya dapat diperpanjang melalui persetujuan Senat (*10 U.S. Code §152*).
- 2) Di Jerman, usia pensiun perwira tinggi ditetapkan secara nasional dan tidak dapat diperpanjang oleh Kanselir.
- 3) Di Indonesia, Pasal 53 ayat (4) UU TNI memberi Presiden wewenang tunggal memperpanjang hingga dua kali jabatan bintang empat, tanpa prosedur akuntabel.

Relevansi terhadap Perkara:

- 1) Perbandingan ini menunjukkan bahwa norma Indonesia sangat lemah dalam mekanisme kontrol.

- 2) Potensi pengaruh politis pada struktur militer jauh lebih besar bila dibandingkan negara hukum modern lainnya.

Semua kasus di atas menunjukkan bahwa tanpa pembatasan objektif, Pasal 53 ayat (4) menciptakan potensi:

- 1) Konsolidasi kekuasaan Presiden terhadap militer,
- 2) Loyalitas militer yang tidak netral,
- 3) Represi terhadap aktivitas sipil,
- 4) Lemahnya prinsip meritokrasi dan supremasi sipil,
- 5) Penyimpangan terhadap standar internasional negara demokratis.

J. PERTENTANGAN

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi bintang empat sebanyak dua kali. Ketentuan tersebut, yang disusun tanpa kriteria objektif, tanpa mekanisme pengawasan, serta tanpa batasan evaluatif yang tegas, bertentangan secara substansial dengan struktur dan semangat konstitusi Negara Republik Indonesia. Pertentangan ini tidak bersifat semata-mata formal, melainkan menyentuh aspek-aspek fundamental dalam hukum tata negara Indonesia, yakni prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan supremasi sipil atas militer.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Prinsip ini bukan sekadar pernyataan deklaratif, melainkan memiliki konsekuensi normatif bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus dijalankan dengan landasan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tunduk pada prinsip kepastian hukum. Dalam konteks ini, norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI justru menciptakan kekuasaan yang tak terbatas bagi Presiden untuk menentukan siapa yang boleh terus menjabat sebagai perwira tinggi, tanpa mekanisme akuntabilitas hukum maupun politik. Norma ini membuka ruang kekuasaan yang personalistik

dan subjektif, sehingga tidak sesuai dengan corak negara hukum yang menjunjung pembatasan kekuasaan dan supremasi konstitusi.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dalam konteks ini menghendaki bahwa setiap norma hukum harus dapat diramalkan (*predictable*) dan tidak membuka ruang interpretasi yang liar atau diskresi yang absolut. Frasa “dapat diperpanjang sebanyak dua kali” tanpa penjelasan kriteria, tanpa evaluasi yang dibuka untuk pengawasan publik, dan tanpa pengaturan siapa yang memutuskan perlunya perpanjangan (selain Presiden sendiri), merupakan bentuk dari norma yang kabur (*vague norm*) dan multitafsir. Norma semacam ini telah berkali-kali dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan seperti **Putusan No. 006/PUU-III/2005** dan **Putusan No. 49/PUU-X/2012**.

Di samping itu, konstitusi Indonesia dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Prinsip ini merupakan fondasi dari supremasi sipil atas militer, yang merupakan amanat utama reformasi 1998 dan semangat perubahan UUD 1945 pasca-amandemen. Namun dengan diberikannya kewenangan perpanjangan jabatan jenderal kepada Presiden, tanpa melibatkan lembaga lain seperti DPR, tanpa proses terbuka, dan tanpa pengujian kebutuhan nasional yang objektif, maka posisi militer justru diletakkan sangat dekat dengan pusat kekuasaan eksekutif. Dalam praktiknya, ini menciptakan insentif bagi loyalitas vertikal dan membuka kemungkinan penyalahgunaan jabatan oleh perwira tinggi demi mempertahankan posisi strategis mereka. Hal tersebut secara faktual dapat menggerus netralitas militer dan menghidupkan kembali pola relasi militer-eksekutif yang patronistik dan transaksional.

Ketentuan ini juga menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, di mana perwira tinggi diberikan perlakuan istimewa berupa kemungkinan perpanjangan jabatan lebih dari satu kali, yang tidak tersedia bagi kelompok jabatan publik lainnya. Ketika jabatan lain—

seperti hakim Mahkamah Konstitusi, pejabat KPK, maupun pimpinan lembaga tinggi negara dibatasi secara ketat dalam hal masa jabatan dan usia, maka pemberian privilese kepada kelompok militer dalam norma Pasal 53 ayat (4) adalah bentuk inkonsistensi yang melanggar prinsip keadilan normatif.

Secara keseluruhan, norma ini mengandung potensi ketimpangan struktural antara kekuasaan sipil dan militer, membuka ruang perpanjangan kekuasaan tanpa akuntabilitas, serta merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Dalam sistem hukum tata negara modern, perpanjangan jabatan strategis semestinya disertai indikator objektif, pengawasan legislatif, serta keterbukaan publik, bukan semata-mata kehendak satu orang. Oleh karena itu, norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI secara nyata dan meyakinkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik secara eksplisit melalui sejumlah pasal, maupun secara implisit melalui prinsip-prinsip dasar negara hukum, demokrasi, dan keadilan konstitusional.

1. Tabel Logika Pertentangan Pasal 53 Ayat (4) UU TNI terhadap UUD 1945

Aspek/Substansi	Isi Pasal 53 ayat (4) UU TNI	Pertentangan terhadap UUD 1945
Sumber Kewenangan	Presiden diberikan kewenangan tunggal memperpanjang jabatan perwira tinggi bintang empat sebanyak dua kali.	Melanggar prinsip checks and balances dan supremasi sipil sebagaimana dimuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
Kepastian Hukum	Tidak terdapat kriteria obyektif, prosedur evaluasi, atau pengawasan dalam perpanjangan jabatan.	Melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan asas norma hukum yang tidak multitafsir.
Kesetaraan di Hadapan Hukum	Perwira tinggi diberikan perlakuan khusus yang tidak	Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD

	tersedia bagi jabatan strategis publik lain.	1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.
Supremasi Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan	Membuka ruang konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden tanpa mekanisme kontrol publik atau institusional.	Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum yang membatasi kekuasaan secara normatif.
Prinsip Supremasi Sipil atas Militer	Norma membuka potensi loyalitas vertikal dan ketergantungan militer terhadap kehendak politik Presiden.	Bertentangan dengan semangat reformasi dan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan TNI di bawah otoritas sipil yang sah.

2. Tabel Pertentangan Pasal 53 ayat (4) UU TNI terhadap Norma Non-UUD dan Putusan MK

Aspek/Substansi	Pasal 53 ayat (4) UU TNI	Pertentangan dengan Prinsip/Putusan/Pedoman Lain
Akuntabilitas dan Transparansi	Presiden memiliki kewenangan tunggal memperpanjang jabatan tanpa kriteria objektif atau evaluasi terbuka.	Bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 dan TAP MPR No. VI/MPR/2001.
Standar Internasional Usia Pensiun Militer	Perpanjangan jabatan jenderal dimungkinkan tanpa batasan usia eksplisit.	Bertentangan dengan standar The Military Balance (IISS) dan negara NATO.

Kontrol Sipil terhadap Militer	Tidak ada keterlibatan DPR atau pengawasan institusional.	Bertentangan dengan prinsip <i>Civilian Control of the Military</i> dan laporan TI 2020.
Hak Sipil dan Anti-Represi	Norma memperparah represi terhadap sipil tanpa pengawasan militer.	Bertentangan dengan ICCPR dan laporan Amnesty International 2022.
Putusan MK tentang Kepastian dan Keadilan Hukum	Tidak ada parameter obyektif, prosedur evaluasi, atau batasan hukum yang jelas.	Bertentangan dengan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 49/PUU-X/2012.
Agenda Reformasi dan Demiliterisasi	Memberikan ruang pelanggaran kekuasaan elite militer tanpa kontrol.	Bertentangan dengan cita Reformasi 1998 dan prinsip supremasi sipil.

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi bintang empat sebanyak dua kali. Meskipun ketentuan ini tampak sederhana secara redaksional, dalam realitas ketatanegaraan dan hukum, ia mengandung potensi kerusakan struktural terhadap prinsip akuntabilitas, supremasi sipil, dan demokrasi konstitusional.

Secara normatif, ketentuan tersebut bertentangan dengan berbagai prinsip hukum nasional dan internasional yang tidak bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar, namun tetap menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Di antaranya adalah prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan TAP MPR No. VI/MPR/2001. Kedua produk hukum tersebut mensyaratkan bahwa setiap kekuasaan negara harus diselenggarakan secara akuntabel dan dapat diawasi secara publik. Dalam konteks Pasal 53 ayat (4), tidak adanya mekanisme evaluasi, pelaporan, atau keterlibatan lembaga lain membuat norma ini lepas dari prinsip akuntabilitas dasar dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (4) UU TNI juga bertentangan dengan standar internasional mengenai usia pensiun dan masa jabatan militer, seperti yang ditetapkan oleh *The International Institute for Strategic Studies (IISS)* dalam laporan tahunan *The Military Balance*. Negara-negara NATO, yang menjadi rujukan profesionalisme militer, rata-rata menetapkan usia pensiun perwira tinggi pada usia 60 tahun. Norma perpanjangan dua kali dalam Pasal 53 ayat (4) tanpa pembatasan usia, membuka ruang bagi distorsi terhadap prinsip regenerasi dan meritokrasi dalam tubuh TNI.

Dalam hal pengawasan sipil atas militer, norma ini secara nyata menutup ruang partisipasi institusi sipil dalam pengambilan keputusan strategis, seperti DPR atau lembaga pengawas lainnya. Ini bertentangan dengan prinsip *civilian control of the military* yang menjadi fondasi demokrasi modern, dan yang dijadikan ukuran dalam Government Defence Integrity Index (GDI) 2020 oleh Transparency International. Indonesia dalam laporan itu dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi dalam integritas sektor pertahanan salah satunya akibat lemahnya akuntabilitas dan keterlibatan sipil.

Norma tersebut juga memiliki konsekuensi sosiologis yang berbahaya terhadap ruang sipil, sebagaimana tercermin dalam laporan Amnesty International 2022, yang mendokumentasikan represi aparat terhadap warga sipil, khususnya di wilayah Papua dan dalam demonstrasi. Memberikan ruang kepada perwira tinggi untuk mempertahankan kekuasaan strategis di luar kontrol sipil berpotensi memperkuat pola kekerasan dan represi tersebut. Dalam perkara ini sendiri, Pemohon mengalami intimidasi dan kekerasan fisik saat menyuarakan kritik terhadap RUU TNI.

Dari sisi yurisprudensi, Pasal 53 ayat (4) UU TNI tidak sejalan dengan prinsip hukum yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 49/PUU-X/2012, di mana Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa norma hukum yang baik harus memenuhi unsur kejelasan, tidak multitafsir, dan memiliki parameter objektif. Norma yang hanya bergantung pada “kebutuhan” versi Presiden, tanpa petunjuk pelaksanaan dan tanpa partisipasi lembaga lain, jelas bertentangan dengan standar itu.

Akhirnya, norma ini secara filosofis mengkhianati semangat Reformasi 1998, yang menuntut demiliterisasi politik dan supremasi sipil atas militer. Alih-alih membatasi kekuasaan militer, norma ini memberi ruang bagi penguatan posisi strategis militer di luar pengawasan, bahkan memungkinkan intervensi politik secara institusional oleh kelompok yang memiliki kekuatan koersif negara.

K. REKOMENDASI AKADEMIK

Dalam konteks pengujian konstitusional Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, penting untuk memperkuat argumentasi Pemohon dengan landasan ilmiah dari kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara yang relevan, yang menegaskan bahwa norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan sistem demokrasi konstitusional.

Salah satu **saran akademik yang relevan** dapat ditemukan dalam **Jurnal Hukum IUS (Vol. 11 No. 1, April 2023)**, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam artikel berjudul:

"Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi"
oleh **Dr. Ahmad Muttaqin, S.H., M.Hum.**

Akses: <https://jurnalius.unram.ac.id/index.php/iustitia/article/view/312>

Dalam artikel tersebut, Dr. Ahmad Muttaqin menyatakan:

"Supremasi sipil bukan semata prinsip teoritik, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjamin bahwa kekuasaan negara, khususnya yang bersifat koersif seperti militer, tunduk pada hukum dan tidak menyalahi prinsip pembatasan kekuasaan dalam demokrasi konstitusional." (hal. 67)

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa:

"Perpanjangan masa jabatan pejabat militer tanpa dasar evaluatif yang objektif dan transparan adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip rotasi kekuasaan yang merupakan bagian dari asas checks and balances." (hal. 71)

Pernyataan ini **menguatkan posisi Pemohon**, bahwa Pasal 53 ayat (4) UU TNI yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang jabatan perwira

tinggi bintang empat tanpa parameter yang jelas **bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi bintang empat sebanyak dua kali dengan alasan "dalam hal tertentu sesuai kebutuhan", merupakan norma yang tidak memenuhi prinsip supremasi konstitusi dan bertentangan dengan doktrin supremasi sipil dalam negara hukum demokratis.

Dalam literatur akademik, prinsip supremasi sipil merupakan elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. Dalam artikel opini "Transformasi Supremasi Sipil" oleh D. Nicky Fahrizal, yang dimuat dalam *Kompas.id* pada 9 Juni 2022, ditegaskan:

"Doktrin supremasi sipil ... ditandai dengan pemisahan TNI dan Polri ... serta pengesahan UU No. 34/2004 tentang TNI ... supremasi sipil menjadi doktrin yang tidak terelakkan..."

(Sumber: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/09/transformasi-supremasi-sipil>)

Norma Pasal 53 ayat (4) UU TNI, dengan formulasi multitafsir dan tanpa parameter evaluatif, berpotensi **meruntuhkan prinsip pembatasan kekuasaan (*checks and balances*) dan membuka jalan bagi dominasi militer di luar kerangka demokrasi konstitusional.** Hal ini sejalan dengan temuan akademik lain dalam Jurnal JAPHTN-HAN Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, yang memuat tulisan Syafa'at Anugrah Pradana, dkk., berjudul "*Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum*". Di dalamnya ditegaskan:

"Misinterpretasi produk hukum sering terjadi ketika norma ... tidak diuji secara konstitusional. Ketika hal itu terjadi dalam jabatan-jabatan strategis negara, maka eksekutor otoritarian bisa lahir dari produk legislasi yang tidak demokratis."

Selain itu, Jurnal *Dimensi Hukum* Vol. 8 No. 5 Tahun 2024 dalam artikel "Analisis Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998" oleh Ali Mukni dan Listyowati Sumanto menyatakan:

"...supremasi hukum di Indonesia sempat mengalami pasang surut dan kini mengalami kemunduran... menuntut kerja keras agar peran hukum optimal dan tujuan hukum yaitu keadilan dapat tercapai."

Ketiga saran akademik tersebut secara tegas menyatakan bahwa norma yang mengatur masa jabatan struktur kekuasaan militer harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi, supremasi sipil, serta akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari negara hukum.

Bahwa dengan tidak adanya mekanisme objektif untuk mengevaluasi masa jabatan perwira tinggi dan dengan menyerahkan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada Presiden, maka Pasal 53 ayat (4) UU TNI **berdiri di luar prinsip negara hukum**, dan secara nyata mengakibatkan ketidakpastian hukum, potensi otoritarianisme, serta diskriminasi terhadap warga negara sipil dalam sistem jabatan publik.

Dengan demikian, Pemohon menjadikan kutipan dan rujukan akademik di atas sebagai **penguatan ilmiah dan doktrinal** terhadap argumentasi konstitusional dalam permohonan ini, dan menyerahkannya kepada Mahkamah sebagai **Alat Bukti P-15**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum sebagaimana dijelaskan dalam permohonan ini, serta demi tegaknya prinsip konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, dengan ini saya selaku Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan pengaturan terhadap masa jabatan perwira tinggi bintang empat TNI secara konstitusional, dengan menetapkan batasan yang tegas, akuntabel, dan melibatkan pengawasan lembaga legislatif serta kontrol sipil yang sah;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang **seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over a blue ink signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPLULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 23', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '5D0AAAMX358675158'.

Tri Prasetio Putra Mumpuni

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti	Bentuk Bukti	Status
1	P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon	Dokumen PDF/fotokopi	Sudah Dimasukan
2	P-2	Salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Singaperbangsa Karawang	Dokumen PDF/fotokopi	Sudah Dimasukan
3	P-3	Flyer Diskusi "Meniti Jalan Terjal Demokrasi" – Pemohon sebagai pemantik	Gambar digital/foto flyer	Sudah Dimasukan
4	P-4	Surat rujukan dan/atau bukti Pemohon dilarikan ke RS Bakti Mulya akibat represif aparat saat demo	Foto	Sudah Dimasukan
5	P-5	Tangkapan layar wawancara Pemohon oleh Kompas TV Jabar (aksi 25 Maret 2025)	Screenshot/salinan berita	Sudah Dimasukan
6	P-6	Bukti tangkapan layar intimidasi dari nomor tidak dikenal yang diterima Pemohon pasca demo	Screenshot	Sudah Dimasukan
7	P-7	Pemberitaan Radar Karawang mengenai represi terhadap Pemohon	Tangkapan layar pemberitaan	Sudah Dimasukan
8	P-8	Surat pemberitahuan aksi 25 Maret 2025 tertuju ke Polres Karawang CQ Kasat Intelkam (https://drive.google.com/file/d/1U8Cm00BqOX64ff2KP9M3C5Bzd1vfQuqA/view?usp=drive_link)	Salinan surat pemberitahuan	Tambahan
9	P-9	Video seruan aksi oleh Pemohon dan Komite Rakyat Sipil Karawang (https://drive.google.com/file/d/1WGMtooZYTZ6cN7psMr0lZRIQ8ZWFjf1k/view?usp=drive_link)	Tautan/video di Google Drive	Tambahan
10	P-10	Video represif aparat terhadap Pemohon saat aksi 20 Maret di DPR-RI (https://drive.google.com/file/d/10Qw9JcuNL_h0KJvrHCJoMswet2HyNd1S/view?usp=drive_link)	Tautan video di Google Drive	Tambahan
11	P-11	Laporan IISS tentang usia pensiun militer di negara-negara NATO	Kutipan laporan dan tangkapan layar	Tambahan
12	P-12	Pendapat Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. tentang prinsip pembatasan kekuasaan	Artikel/news/salinan	Tambahan
13	P-13	Laporan Transparency International 2020 tentang risiko sektor pertahanan Indonesia	Tangkapan laporan resmi	Tambahan
14	P-14	Laporan Amnesty International 2022/23 tentang kekerasan militer terhadap sipil	Kutipan dan tautan resmi	Tambahan Tambahan
15	P-15	Artikel akademik "Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Jurnal Iustitia, 2023)	Screenshot/salinan berita	
16	P-16	Undang-Undang Dasar 1945 Salinan	PDF	Tambahan
17	P-17	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025	PDF	Tambahan

DITERIMA DARI Pemohon.....

NO. 92 /PUU-XXII-..... /2025..

Hari : Selasa.....

Tanggal : 1 Juni 2025.....

Jam : 13.09.....